



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 28/B/2020/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

SUBHAN, S.Sos, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Karang Anyar RT. 002, Kelurahan Kembang sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Dr. FIRZHAL ARZHI JIWANTARA, S.H.,M.H.;-----
2. DIDIT INDRAWAN, S.H.;-----
3. SIGIT SURYADI PUTRA, S.H; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Hiro II No. 43 Perumahan BTN Royal Mataram, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMBANDING / PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N

BUPATI LOMBOK TIMUR, Tempat Kedudukan Jalan Prof. Moh. Yamin, No. 57, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;--
Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : LALU DHEDI KUSUMANA, SH, MH;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur; -----
2. Nama : BIAWANSYAH PUTRA, SH;-----

Hal 1 dari 9 Halaman, Put. Pkr No. 28/B/2020/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Lombok Timur;-----

3. Nama : SUHERMAN, SH;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-
undangan pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Lombok Timur; -----

4. Nama : ZAKARIA AHMAD EDI, SH, MH;-----

Jabatan : Kepala Sub Bidang Hukum dan Tata Naskah
Kepegawaian pada Bidang Disiplin Badan
Kepegawaian dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Kabupaten Lombok
Timur;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur,
beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin, SH No. 57 Selong, Kabupaten
Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/47/KUM/2019, tanggal 9 Agustus 2019, selanjutnya disebut
sebagai ----- **TERBANDING/TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
28/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Januari 2020 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 28
/B/2020/PT.TUN.SBY dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :
28/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Januari 2020; -----
2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.Mtr seluruh isi dan
lampirannya;-----

Hal 2 dari 9 Halaman, Put.Pkr No. 28/B/2020/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.Mtr (No. 28/B/2020/PT.TUN.SBY) seluruh isi dan lampirannya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 28/Pen.HS/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 25 Pebruari 2020 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 60/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 23 Oktober 2019 yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor :300/888/261/KPSDM/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Subhan, S.Sos.;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor :300/888/261/KPSDM/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Subhan, S.Sos.;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang berisi mengenai Surat Keputusan tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan a.n. Penggugat terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan;-----

Hal 3 dari 9 Halaman, Put.Pkr No. 28/B/2020/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 60/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 23 Oktober 2019 tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasa hukumnya; -----

Menimbang, bahwa isi putusan perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.Mtr telah diberitahukan kepada para pihak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 60/G/2019/PTUN.Mtr tanggal 23 Oktober 2019; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 60/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 6 Nopember 2019 dan diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 60/G/2019/PTUN.Mtr tanggal 6 Nopember 2019 dan Akta Permohonan Banding No. 60/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 6 Nopember 2019;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Penggugat telah diberitahukan kepada Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 60/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 6 Nopember 2019; ---

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 8 Nopember 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 60/G/2019/PTUN.Mtr yang pada bagian akhir dari Memori Banding tersebut memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 60/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 23 Oktober 2019; -----

Hal 4 dari 9 Halaman, Put.Pkr No. 28/B/2020/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 300/888/261/KPSDM/2019, tanggal 29 April 2019 : Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, An. Subhan, S.Sos, Nip. 19661231 199203 1 146, Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I (III/d);-----
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 300/888/261/KPSDM/2019, tanggal 29 April 2019 : Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, An. Subhan, S.Sos, Nip. 19661231 199203 1 146, Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I (III/d);-----
- Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula atau setidaknya pada Jabatan yang setara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 60/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 8 Nopember 2019; -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 2 Desember 2019 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 60/G/2019/PTUN.Mtr,

Hal 5 dari 9 Halaman, Put.Pkr No. 28/B/2020/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada bagian akhir dari Memori Banding tersebut memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

1. Menolak alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 60/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 23 Oktober 2019; dan -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 60/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 2 Desember 2019; -----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 2 Desember 2019; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 60/G/2019/PTUN.Mtr, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasa hukumnya; -----

Menimbang, bahwa Isi Putusan perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 23 Oktober 2019 telah diberitahukan kepada para pihak berdasarkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 60/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 23 Oktober; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Nopember

Hal 6 dari 9 Halaman, Put.Pkr No. 28/B/2020/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebagaimana Akta Permohonan banding Nomor : 60/G/2019/PTUN.Mtr, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti, secara seksama berkas perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.Mtr yang termuat dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain termasuk didalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 60/G/2019/PTUN.Mtr. tanggal 23 Oktober 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para pihak, keterangan saksi dan Memori Banding dari Pembanding / Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat dalam musyawarahnya bersepakat bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam menjatuhkan putusannya telah tepat dan benar, oleh karenanya untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding / Penggugat harus dikesampingkan;-----

Hal 7 dari 9 Halaman, Put.Pkr No. 28/B/2020/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 60/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 23 Oktober 2019 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 60/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 23 Oktober 2019 yang dimohonkan banding;---
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **SELASA**, tanggal **25 FEBRUARI 2020** oleh kami **NURMAN SUTRISNO, S.H,** **M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H, M.H** dan **H. ARIYANTO, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut **diucapkan** dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari**

Hal 8 dari 9 Halaman, Put.Pkr No. 28/B/2020/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FAMOLALA HAREFA,**

S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,

tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya .-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T. T. D

T. T. D

1. H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H, M.H NURMAN SUTRISNO, S.H, M.Hum.

T. T. D

2. H. ARIYANTO, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

T. T. D

FAMOLALA HAREFA, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | = Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | = Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses Banding | = Rp. 234.000,- |

J u m l a h = Rp. 250.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 Halaman, Put.Pkr No. 28/B/2020/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)